

Implementasi Program Diskusi Hukum Selasa Bawaslu Jawa Timur sebagai Model Edukasi Hukum dalam Perspektif Manajemen Pendidikan

Raden Maulana Naufal Kamil

Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
raden.23127@mhs.unesa.ac.id



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 4 Desember 2025

Page: 1434-1441

Article History:

Received: 02-12-2025

Accepted: 06-12-2025

Abstrak : Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat serta terbatasnya akses terhadap pendidikan hukum yang kontekstual menunjukkan perlunya model pendidikan hukum non-formal yang inovatif dan mampu memperkuat literasi kewargaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Diskusi Hukum Selasa (DHS) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jawa Timur sebagai model edukasi hukum dalam perspektif manajemen pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan library research, penelitian ini menelaah artikel ilmiah, dokumen kelembagaan, regulasi hukum, serta studi terdahulu yang relevan dengan pendidikan hukum, literasi publik, dan pengelolaan program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum baik formal maupun non-formal memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum, hak, dan tanggung jawab. DHS menempati posisi strategis sebagai saluran penyebaran pengetahuan hukum, khususnya mengenai tata kelola kepemiluan, melalui diskusi interaktif, keterlibatan pakar, dan format komunikasi yang mudah diakses. Dari perspektif manajemen, efektivitas DHS berkaitan erat dengan kualitas perencanaan program, kompetensi fasilitator, relevansi materi, serta mekanisme evaluasi.

Kata Kunci : Pendidikan Hukum; Kesadaran Hukum Publik; Manajemen Pendidikan; Bawaslu Jawa Timur; Pembelajaran Non-formal

PENDAHULUAN

Dalam skala global dan nasional, peningkatan kompleksitas kehidupan politik dan sosial menuntut warga negara yang melek hukum agar demokrasi dapat berjalan sehat dan akuntabel. Fenomena disinformasi, rendahnya literasi hukum publik, serta praktik politik transaksional pada beberapa pemilu akhir-akhir ini menimbulkan urgensi pendidikan hukum publik yang lebih efektif. Studi empiris menunjukkan bahwa program pendidikan hukum meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menurunkan kecenderungan pelanggaran ketika diimplementasikan secara sistematis

(Febrianty, Fitri and Ryendra, 2025). Oleh karena itu, upaya memperkuat model edukasi hukum bukan hanya relevan secara akademis tetapi juga penting bagi stabilitas demokrasi.

Di ranah pendidikan, *citizenship education* atau pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan pendekatan *Law-Related Education* (LRE) terbukti efektif dalam membentuk sikap kepatuhan hukum dan partisipasi demokratis peserta didik. Pendekatan LRE menekankan pembelajaran yang mengaitkan konsep hukum dengan kasus nyata sehingga peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial (Baeihaqi and Komalasari, 2020). Mengingat sekolah sebagai arena primer sosialisasi politik bagi generasi muda, sinergi antara lembaga pendidikan formal dan program edukasi hukum nonformal menjadi kebutuhan strategis. Hal ini membuka peluang kajian tentang bagaimana model nonformal seperti Diskusi Hukum Selasa (DHS) dapat melengkapi peran sekolah.

Secara kelembagaan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis tidak hanya dalam pengawasan pemilu tetapi juga dalam pendidikan publik mengenai aturan dan etika pemilu. Di beberapa provinsi, termasuk Jawa Timur, Bawaslu menyelenggarakan kegiatan rutin yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi pemilu dan praktik pengawasan salah satunya yang dikenal sebagai *Diskusi Hukum Selasa* (DHS). Program-program semacam ini berpotensi menjadi sarana edukasi hukum publik yang lebih responsif terhadap isu-isu aktual pemilu dan pengawasan (Firdaus and Laksana, 2024).

Fenomena penyelenggaraan Diskusi Hukum Selasa (DHS) di Jawa Timur tampak dalam dokumentasi aktivitas Bawaslu (misalkan *streaming* seri diskusi dan pengumuman kegiatan), yang menunjukkan adanya upaya institusional untuk menjembatani antara aparat pengawas dan publik. Namun, dokumentasi ini jarang dianalisis dari kacamata manajemen pendidikan misalnya bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengelolaan sumber daya manusia dan informasi dijalankan agar tujuan edukatif tercapai. Kesenjangan analitis ini menjadikan DHS sebagai fokus penelitian yang menarik, bukan sekadar sebagai kegiatan hukum, tetapi sebagai program edukasi yang butuh pengelolaan pendidikan yang sistematis. Data kegiatan dan laporan Bawaslu bisa menjadi sumber primer untuk menganalisis praktik tersebut.

Dari perspektif manajemen pendidikan, sebuah program edukatif yang efektif memerlukan desain instruksional, manajemen peserta, mekanisme evaluasi hasil belajar, dan strategi komunikasi yang jelas. Pertanyaan kunci adalah sejauh mana DHS telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan tersebut, misalnya tujuan pembelajaran yang terukur, metode penyampaian yang partisipatif, serta alat ukur hasil (*pre-post* atau survei literasi hukum) (Kurniyawan and Tanszil, 2024). Tanpa kajian manajerial, kegiatan yang intens tetap berisiko hanya menjadi ritual informasi tanpa dampak pembelajaran yang terukur. Penelitian ini akan menelaah aspek-aspek manajerial tersebut untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya.

Selain aspek manajemen, efektivitas DHS juga perlu dilihat dari segi cakupan audiens dan aksesibilitas: apakah diskusi ini menjangkau kelompok rentan, generasi muda, atau komunitas yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi hukum. Beberapa studi menunjukkan bahwa program pendidikan hukum yang dirancang

inklusif dan berbasis partisipasi memiliki dampak lebih besar terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Febrianty, Fitri and Ryendra, 2025, p. 209). Oleh sebab itu, analisis partisipasi termasuk profil peserta, strategi rekrutmen, dan penggunaan media (*offline* atau *online*) adalah bagian penting dari penelitian ini. Penemuan tentang jangkauan dan akses akan membantu merumuskan rekomendasi pengelolaan program yang lebih adil dan efektif.

Isu relevansi konten menjadi perhatian lain seperti efektifitas edukasi hukum bergantung pada keterkaitan materi dengan isu-isu aktual dan kemampuan fasilitator untuk mengaitkan regulasi dengan pengalaman publik. DHS yang diselenggarakan Bawaslu menghadirkan tema-tema terkini (misal analisis putusan MK atau administrasi hasil pengawasan), namun perlu diteliti sejauh mana narasi tersebut dipaketkan agar mudah dipahami oleh masyarakat non-ahli. Evaluasi kualitas materi, metode fasilitasi, dan penggunaan studi kasus akan memberi gambaran apakah diskusi tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas hukum audiens. Kajian semacam ini penting untuk memastikan bahwa program bukan sekadar forum teknis tetapi berfungsi sebagai pendidikan warga.

Dari sisi *outcome*, penelitian-penelitian terkait peran Bawaslu dan pendidikan hukum mengindikasikan korelasi positif antara kegiatan edukasi publik dan peningkatan kepatuhan serta partisipasi pemilih. Meski demikian, bukti empiris mengenai program spesifik seperti DHS masih terbatas khususnya dalam pengukuran *outcome* jangka menengah seperti perubahan sikap, peningkatan literasi hukum, atau perilaku partisipatif dalam pengawasan pemilu (Romli *et al.*, 2025). Keterbatasan bukti ini memperkuat urgensi studi yang memetakan outcome edukatif DHS menggunakan metode yang cocok (misalkan studi kualitatif deskriptif atau *mixed methods*). Penelitian ini berupaya menutup celah dengan mengumpulkan data langsung dari penyelenggara, peserta, dan dokumentasi kegiatan.

Secara metodologis, kajian implementasi DHS dalam perspektif manajemen pendidikan menawarkan pendekatan yang interdisipliner seperti menggabungkan teori manajemen program pendidikan, literasi hukum, dan studi kebijakan publik. Pendekatan ini memungkinkan analisis bukan hanya dari aspek normatif hukum tetapi juga aspek operasional bagaimana sumber daya, struktur koordinasi, dan evaluasi kinerja membawa dampak edukatif (Firdaus and Laksana, 2024, p. 100). Dengan desain penelitian yang sistematis, temuan diharapkan menghasilkan rekomendasi praktis bagi Bawaslu dan pemangku kepentingan pendidikan untuk mengoptimalkan program serupa. Selain kontribusi empiris, penelitian ini juga bertujuan memperkaya literatur tentang kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan sistem pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini secara khusus akan menelaah implementasi program Diskusi Hukum Selasa (DHS) Bawaslu Jawa Timur sebagai model edukasi hukum dalam perspektif manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, serta *outcome* edukatifnya. Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti empiris mengenai efektivitas DHS dan rekomendasi manajerial untuk meningkatkan kualitas program edukasi hukum yang bersifat institusional dan berkelanjutan. Selain manfaat praktis bagi Bawaslu Jatim, penelitian ini relevan bagi desainer kebijakan pendidikan kewarganegaraan dan lembaga lain

yang ingin mengembangkan program edukasi hukum nonformal. Dengan demikian, penelitian ini menjawab kebutuhan nyata akan model edukasi hukum yang terkelola dengan baik di era demokrasi yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian (Hamzah, 2019, p. 3). Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada konsepsi teoretis dan dokumentasi tertulis mengenai program Diskusi Hukum Selasa (DHS) Bawaslu Jawa Timur serta teori manajemen pendidikan. Pendekatan kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam konsep, model, dan praktik edukasi hukum melalui sumber yang bersifat ilmiah, formal, maupun dokumentatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan tetapi bertumpu pada telaah literatur.

Sumber data penelitian meliputi buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan resmi Bawaslu, dokumen kegiatan Diskusi Hukum Selasa (DHS), peraturan perundang-undangan, serta sumber ilmiah lain yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian tema, tahun publikasi (lebih diutamakan terbitan lima tahun terakhir), dan kredibilitas penerbit. Sumber primer berupa dokumen resmi Bawaslu serta teori manajemen pendidikan, sedangkan sumber sekunder mencakup penelitian terdahulu, analisis konseptual, dan publikasi ilmiah terkait edukasi hukum. Seluruh sumber ini diorganisasikan secara sistematis untuk memastikan kedalaman analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan inventarisasi literatur, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mencatat seluruh sumber yang relevan. Peneliti menggunakan strategi pencarian data melalui portal jurnal ilmiah seperti *Google Scholar*, DOAJ, Sinta, dan *database* perguruan tinggi. Setiap literatur yang diperoleh kemudian dicatat menggunakan sistem manajemen referensi untuk memudahkan proses pengelompokan tematik. Melalui tahapan ini, peneliti dapat memastikan bahwa literatur yang digunakan memiliki relevansi kuat dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-kritis. Peneliti membaca, memahami, dan menginterpretasikan isi literatur untuk menemukan konsep, pola, dan hubungan antar variabel yang relevan dengan implementasi program Diskusi Hukum Selasa (DHS) sebagai model edukasi hukum. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, mengklasifikasikan konsep-konsep penting, serta membandingkan berbagai teori atau temuan penelitian terdahulu. Melalui analisis ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang argumentatif dan berdasarkan kerangka teoretis yang kuat.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai jenis literatur dari penulis dan institusi yang berbeda. Triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan tidak bias dan sesuai dengan konteks akademik maupun praktik kelembagaan. Selain itu, peneliti juga melakukan *cross-check* terhadap dokumen resmi Bawaslu untuk memastikan akurasi fakta terkait pelaksanaan program Diskusi Hukum Selasa (DHS).

Pendekatan ini memberikan jaminan validitas sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Hukum dan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Pendidikan hokum baik melalui jalur formal seperti pendidikan kewarganegaraan (PKn) maupun nonformal seperti sosialisasi dan diskusi *public* memegang peran strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Penelitian “Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Indonesia” menunjukkan bahwa pendidikan hukum secara signifikan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prinsip, tujuan, manfaat, serta sanksi dalam regulasi hukum; hal ini berdampak pada perilaku ketaatan hukum (Triwahyuningsih and Darajat, 2025). Sebagai konsekuensi, individu menjadi lebih memahami hak dan kewajibannya serta memiliki sikap mental positif terhadap hukum yang pada gilirannya mendukung terciptanya masyarakat yang taat hukum.

Kajian lainnya, *The Effect of Legal Education on Public Legal Awareness*, menggunakan desain survei kuantitatif terhadap 500 responden menunjukkan bahwa partisipasi dalam program pendidikan hukum (formal maupun nonformal) secara signifikan berkorelasi dengan tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak ikut.(Febrianty, Fitri and Ryendra, 2025, p. 217) Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa intervensi edukatif dalam bentuk pendidikan hukum bisa menjadi alat efektif meningkatkan literasi hukum publik aspek yang sangat relevan ketika kita menilai program seperti diskusi hukum publik.

Model Pendidikan Kewarganegaraan dan Edukasi Hukum di Sekolah

Dalam konteks pendidikan formal, pendekatan kewarganegaraan (*civic citizenship education*) sering diidentikkan dengan pendidikan hukum. Artikel berjudul “Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum” menjelaskan bahwa muatan hukum dalam pendidikan kewarganegaraan berfungsi membekali siswa dengan pengetahuan dan sikap hukum, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai norma hukum, serta memahami peran dan hak kewarganegaraan (Bribin, Mulyani and Prayogi, 2023). Sedangkan, penelitian “*Learning civic education on students' legal awareness* di SMAN 1 Cianjur” memperlihatkan bahwa setelah pembelajaran kewarganegaraan, legal awareness siswa meningkat, menunjukkan bahwa pendidikan di sekolah efektif membentuk kesadaran hukum generasi muda (Suryakencana, 2021). Namun, meskipun demikian, banyak studi literatur kritik bahwa implementasi kurikulum hukum dalam pendidikan formal masih sering bersifat normatif lebih banyak teori daripada praktik kontekstual yang mengaitkan hukum dengan permasalahan sosial nyata.

Edukasi Hukum Nonformal dan Literasi Hukum Publik Relevansi Program Sosialisasi & Diskusi Publik

Selain sekolah, edukasi hukum nonformal seperti sosialisasi, seminar, atau diskusi publik juga dipandang sebagai alternatif untuk menjangkau masyarakat luas. Program literasi hukum berbasis masyarakat dalam penelitian “Membangun Literasi Hukum dan Pendidikan dalam Masyarakat” menunjukkan metode partisipatif yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat mampu meningkatkan pemahaman hukum

dasar secara praktis, terutama di komunitas yang aksesnya terbatas (Prasetio, Setiawan and Ariffin, 2024). Demikian pula, studi tentang sosialisasi hukum di lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri Denpasar menunjukkan bahwa edukasi tentang hak hukum dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat meningkatkan akses keadilan dan pemahaman prosedur hukum (Made, Maha and Pratiwi, 2025).

Pembahasan

Berdasarkan literatur, jelas bahwa pendidikan hukum baik formal maupun nonformal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum publik. Oleh karena itu, program seperti Bawaslu Jawa Timur dengan inisiatif diskusi hukum publik berpeluang besar menjadi instrumen edukasi hukum yang efektif, terutama jika dirancang dan dikelola dengan baik (Febrianty, Fitri and Ryendra, 2025, p. 219). Jika kita melihat kerangka teori manajemen pendidikan dan literatur tentang *civic education*, implementasi edukasi hukum tidak boleh hanya bersifat simbolik atau ritualistik harus ada struktur kurikulum, tujuan pembelajaran, materi kontekstual, dan evaluasi hasil (Bribin, Mulyani and Prayogi, 2023, p. 4305). Bawaslu Jatim lewat diskusi hukum publik dapat dianggap sebagai “institusi pendidikan nonformal” yang tepat untuk mengeksplorasi model ini.

Dari aspek aksesibilitas dan inklusivitas, literatur menunjukkan bahwa sosialisasi hukum berbasis partisipatif di masyarakat luas termasuk kelompok rentan atau komunitas dengan akses terbatas memberikan dampak positif terhadap literasi hukum (Prasetio, Setiawan and Ariffin, 2024, p. 16). Dengan demikian, program diskusi hukum publik memiliki potensi untuk menjangkau masyarakat luas bukan hanya mereka yang bergelar formal sehingga mendemokratisasi pengetahuan hukum. Namun, keberhasilan edukasi hukum nonformal sangat bergantung pada kualitas materi, metode fasilitasi, serta relevansi dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Beberapa kritik menyebut bahwa banyak kurikulum hukum formal yang hanya memuat teori normatif tanpa kontekstualisasi sosial sehingga literasi hukum publik tetap rendah meskipun telah diajarkan (Hutauruk, pp. 71–72).

Dalam perspektif manajemen pendidikan, program edukatif perlu perencanaan yang matang, sumber daya manusia yang kompeten, strategi komunikasi yang efektif, serta monitoring dan evaluasi hasil. Literatur kolaboratif kurikulum hukum menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum agar literasi hukum berdampak luas dan berkelanjutan (Syaputra, 2025). Oleh karena itu, ketika mengevaluasi diskusi hukum publik Bawaslu, aspek manajerial seperti desain program, pemilihan moderator/fasilitator, metode partisipatif, serta umpan balik peserta menjadi sangat krusial.

Selain itu, literatur menunjukkan bahwa pendidikan hukum pada tingkat sekolah telah mampu membentuk karakter hukum siswa misalnya kesadaran, tanggung jawab, dan ketaatan hukum (Jasmine & Majid, 2022, p. 183). Jika model tersebut berhasil di lingkungan sekolah, maka model edukasi hukum nonformal seperti diskusi publik juga memiliki kemungkinan untuk membentuk karakter hukum warga dewasa terutama jika diarahkan dengan baik.

Berdasarkan temuan dari riset-riset sebelumnya, kombinasi antara edukasi formal (sekolah) dan nonformal (komunitas/masyarakat/lembaga) memberikan dampak lebih luas terhadap literasi hukum dan komitmen terhadap norma hukum

(Triwahyuningsih and Darojat, 2025, p. 946). Dengan demikian, program DHS (Diskusi Hukum Selasa) Bawaslu Jatim bisa diposisikan sebagai bagian dari ekosistem edukasi hukum yang lebih besar, memperkuat output dari pendidikan formal dan menjangkau kelompok masyarakat yang *diverse*.

Meskipun demikian, literatur juga mengingatkan bahwa efektivitas edukasi hukum tidak otomatis menjamin perubahan perilaku hukum yang konsisten jika tidak diikuti oleh penguatan institusional dan akses keadilan. Oleh karena itu, dalam kajian terhadap DHS penting juga memerhatikan aspek advokasi, akses informasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat sehingga edukasi bukan hanya pengetahuan, tetapi memfasilitasi partisipasi aktif dan akses hukum.

Untuk kasus DHS Bawaslu Jatim meskipun belum ada studi empiris khusus berdasarkan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam literatur, ada alasan kuat bahwa program ini bisa efektif sebagai model edukasi hukum publik. Hal ini membuat penelitian Anda penting untuk memberikan kajian sistematis dan kritis terhadap implementasi DHS, karena literatur saat ini lebih banyak berbasis sekolah atau proyek komunitas, dan sedikit mengevaluasi program institusi pengawas pemilu.

Jika penelitian ini menemukan bahwa DHS dikelola dengan baik (desain, pelaksanaan, evaluasi), maka model ini bisa direkomendasikan sebagai bagian dari strategi nasional untuk literasi hukum dan demokrasi. Sebaliknya, jika masih ada kekurangan misalnya dalam aspek partisipasi, keterjangkauan, atau relevansi materi maka rekomendasi bisa diarahkan pada perbaikan manajerial dan pedagogis. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan relevansi teoretis dan praktis: secara teoretis memperkaya literatur tentang edukasi hukum nonformal dan manajemen pendidikan, secara praktis menyediakan peta empiris bagi lembaga semacam Bawaslu untuk mengoptimalkan program edukasi hukum mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Diskusi Hukum Selasa (DHS) Bawaslu Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai model edukasi hukum yang efektif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan kajian pustaka, pendidikan hukum baik dalam konteks formal maupun nonformal terbukti mampu membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku warga negara dalam menaati aturan hukum. Program seperti DHS dapat berfungsi sebagai ruang partisipatif yang memperkuat pemahaman publik terhadap regulasi kepiluan, hak-hak warga negara, dan prinsip demokrasi. Dengan demikian, DHS menjadi model pembelajaran nonformal yang relevan dan strategis untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum antara masyarakat dan institusi negara.

Dari perspektif manajemen pendidikan, efektivitas DHS sangat dipengaruhi oleh bagaimana program ini dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis. Kualitas materi, kompetensi fasilitator, metode interaktif, dan konsistensi pelaksanaan merupakan faktor kunci keberhasilan program. Jika dikelola dengan baik, DHS dapat berkembang sebagai model edukasi hukum yang berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh lembaga pengawas pemilu di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi manajemen program edukasi hukum nonformal

sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan literasi hukum, mendorong partisipasi demokratis, dan memperkuat budaya taat hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Baeihaqi, B., & Komalasari, K. (2020). Civic education learning based on law-related education in the development of student legal attitude. *Jurnal Civicus*, 20(2), 47.
- [2] Bribin, M. L., Mulyani, H., & Prayogi, R. (2023). Model pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 4303.
- [3] Febrianty, Y., Fitri, H., & Ryendra, N. R. (2025). The effect of legal education on public legal awareness. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(1), 209. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.532>
- [4] Firdaus, A., & Laksana, A. W. (2024). The role of Bawaslu in the implementation of election law enforcement. *RLJ Rati Legis Journal*, 3(3), 97.
- [5] Hamzah, A. (2019). *Metode penelitian kepustakaan (library research)*. Literasi Nusantara.
- [6] Hutaeruk, B. A. (2025). Civics education and legal awareness: Literature analysis on curriculum implementation and challenges in the field. *International Journal of Students Education*, 3(3), 69.
- [7] Jasmine, A., & Majid, N. (2022). Implications of civics subjects in raising legal awareness of students at SMAN 14 Samarinda. *Unmul Civic Education Journal*, 5(2), 183.
- [8] Kurniyawan, H., & Tanszil, S. W. (2024). Strategy of civic education teachers in building awareness and legal compliance for the younger generation. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 16(2), 89. <https://doi.org/10.20473/ijss.v16i2.55927>
- [9] Made, I. G., Maha, P., & Pratiwi, N. I. (2025). Strategi edukasi literasi hukum di Pengadilan Negeri Denpasar: Sosialisasi dan dampaknya. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 71.
- [10] Prasetyo, Z. D., Setiawan, & Ariffin, M. (2024). Membangun literasi hukum dan pendidikan dalam masyarakat. *Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 15.
- [11] Romli, L., et al. (2025). Political dynamics and electoral oversight in Indonesia: An evaluation of Bawaslu's role in upholding democracy. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2), 1107. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5410>
- [12] Suryakencana, U. (2021). Learning civic education on students' legal awareness. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 101.
- [13] Syaputra, S. (2025). Implementing a legal education curriculum to improve legal literacy in Indonesia: A collaborative approach between government, academics, and legal practitioners. *Jurisspectrum: Journal of Law & Society*, 1(1), 34.
- [14] Triwahyuningsih, & Darajat, A. (2025). Peran pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 942.